

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Meningkatnya permintaan pembuatan furniture di desa Karduluk telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas produksi serta kehidupan masyarakat lokal secara keseluruhan. Sebagai tanggapan terhadap permintaan yang melonjak, para pengrajin di desa tersebut telah terpaksa untuk meningkatkan volume produksi mereka secara drastis yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan yang tinggi, kualitas produk seringkali dikorbankan. Hal ini mungkin karena tekanan waktu yang meningkat, kurangnya sumber daya, atau bahkan kebutuhan untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah dari produsen lain<sup>1</sup>. Sebagai hasilnya, banyak konsumen yang merasa kecewa dengan produk yang mereka beli, menemukan cacat atau kekurangan yang tidak seharusnya ada dalam furniture yang mereka harapkan memiliki kualitas prima. Pengrajin yang dulunya dikenal dengan keahlian dan ketelitian dalam pembuatan furniture kini terpaksa bekerja dengan cepat dan mungkin tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan setiap detail dengan cermat.

---

<sup>1</sup> Anggi Andrean, “*Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi, Terhadap Penjualan Pada Cv Ferdian Decoration Bekasi*”, Tesis (Satya Negara Indonesia, Jakarta: 2020), 25.

Selain itu, penurunan kualitas produksi juga dapat berdampak secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat desa Karduluk serta dapat merugikan konsumen. Meskipun permintaan yang tinggi mungkin terlihat sebagai berkah bagi perekonomian lokal, namun penurunan kualitas produksi dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen dan potensi penurunan pendapatan jangka panjang bagi para pengrajin<sup>2</sup>. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang berkelanjutan guna mengatasi tantangan ini dan memulihkan kembali kualitas produksi serta keberlangsungan ekonomi dan sosial desa Karduluk.

Studi tentang akad *istishna'* cenderung dibahas kedalam dua hal, pertama studi "*akad istishna' Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)*". Penelitian literatur ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diaplikasikan dalam konteks bisnis modern, khususnya dalam industri konveksi. Melalui analisis studi kasus tersebut, dapat dipahami bagaimana akad *istishna'* digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi produksi dan pembelian barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Namun, studi ini juga menyoroti tantangan dan dilema yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga

---

<sup>2</sup> Anisa Khoiroini R., "*Pengaruh Kualitas Produk Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Kota Banda Aceh*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2021), 29.

kualitas produk, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sumbangan yang berharga dalam pemahaman tentang aplikasi akad istishna' dalam konteks bisnis kontemporer, serta relevansinya dalam kerangka nilai dan prinsip hukum Islam<sup>3</sup>.

Kedua adalah studi tentang “*Implementasi Akad Istishna’ pada Transaksi Jual Beli furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture kec. Kolaka)*”. Memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam praktik bisnis modern. Melalui analisis terhadap transaksi jual beli furniture berdasarkan akad istishna', studi ini memperlihatkan bagaimana para pelaku bisnis di sektor furniture menggunakan mekanisme kontrak Islam untuk memfasilitasi produksi dan pembelian barang dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen. Dengan meneliti aspek-aspek seperti struktur biaya, keuntungan, risiko, dan efisiensi ekonomi, studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana akad istishna' dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan ekonomi lokal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam konteks lokal di Kecamatan Kolaka, tetapi juga menggambarkan relevansi dan

---

<sup>3</sup> Dian Purnami, “*Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

potensi aplikasi akad istishna' dalam memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam skala yang lebih luas<sup>4</sup>.

Dan yang ketiga Studi kasus mengenai *“Implementasi akad istishna' terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi Islam di kawasan pengrajin meubel di Antang, Kota Makassar”*, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis kontemporer. Melalui analisis terhadap sistem pemasaran yang didasarkan pada akad istishna', penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana para pengrajin meubel memanfaatkan mekanisme kontrak Islam untuk memfasilitasi produksi dan pemasaran produk dengan berbagai spesifikasi. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek seperti struktur biaya, keuntungan, risiko, dan tanggung jawab sosial, studi ini membantu menggambarkan bagaimana Implementasi akad istishna' tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi lokal, tetapi juga mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam konteks industri meubel. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang potensi aplikasi akad

---

<sup>4</sup> Nur Intan, dkk.,” *Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)*”, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.

istishna' dalam mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>5</sup>.

Dengan demikian dari ketiga kecenderungan diatas belum ada studi akad istishna' yang dibahas dari segi hukum perlindungan konsumennya. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan atau apa yang telah diabaikan oleh studi yang ada sebelumnya, yaitu penelitian ini dititik fokuskan pada bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen dalam implementasi akad istishna'?. Adapun tujuan khusus pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad istishna' pada industri furniture di Desa Karduluk. Serta untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen pada Implementasi akad istishna' pada industri furniture di Desa Karduluk. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi istishna' dalam jual beli furniture di Desa Karduluk yang belum terimplementasikan dengan baik pada aspek hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil survei sementara dengan salah satu pemilik industri mebel tentang Implementasi kontrak Istisna' dalam industri furniture di Desa Karduluk Kabupaten Sumenep, bahwa industri mebel di karduluk tidak semuanya jujur dalam pembuatan furnitur. Industri mebel menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi keinginan semua pembeli di pasar, atau setidaknya

---

<sup>5</sup> Muh. Ramli, "*Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)*", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

bagi semua pembeli dengan cara yang sama. Jumlah pembeli yang terlalu banyak dengan kebutuhan dan praktik pembelian yang terlalu beragam. Lebih jauh lagi, perusahaan sendiri mempunyai kemampuan yang sangat beragam dalam melayani pasar. Dibutuhkan biaya dan bahan yang cukup dalam memproduksi mebel seperti kayu yang berkualitas serta tenaga yang besar untuk melayani semua pembeli dari pasar. Dari hal tersebut industri mebel kadang harus menggunakan jenis kayu yang berbeda dalam pembuatan mebel, sehingga bukan tidak mungkin mebel yang dihasilkan berbeda dengan yang diharapkan konsumen dikarenakan jenis kayu yang berbeda.

Penggunaan jenis kayu yang berbeda dapat menyebabkan hasil mebel atau furnitur kurang halus dan rata serta kualitas yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama. Pada umumnya konsumen dalam pemesanan furnitur menggunakan kayu jati. Namun dengan adanya permintaan pasar yang terlalu banyak, kadang sebagian pembuat furnitur menggunakan jenis kayu jati tua dicampur dengan kayu jati muda bahkan ada yang menggunakan jenis kayu yang berbeda. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang tinggi tetapi kurangnya ketersediaan bahan dalam pembuatan furnitur<sup>6</sup>. Oleh karena itu penggunaan jenis kayu menjadi instrumen penting dalam menentukan kualitas furnitur yang dihasilkan. Sehingga konsumen dapat menerima hasil pemesanan sesuai dengan harapan.

---

<sup>6</sup> Erik, "Pengusaha Mebel", *Wawancara Langsung*, (Karduluk, 12 Mei 2024).

Sebagaimana uraian di atas terkait dengan Implementasi akad istishna' pada industri furniture, beberapa pengetahuan yang perlu untuk di kaji dan diteliti, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis dengan mengangkat judul "Implementasi Akad Istishna' Pada Industri Furniture Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Desa Karduluk Kabupaten Sumenep)".

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Akad Istishna' pada Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Aspek Perlindungan Konsumen pada Implementasi Akad Istishna' Terhadap Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Istishna' pada Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Aspek Perlindungan Konsumen pada Implementasi Akad Istishna' Terhadap Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu memberikan segi positif untuk menambah wawasan tentang adanya suatu perlindungan khusus dalam akad istishna'. Karena pada akad istishna' sudah diaplikasikan oleh masyarakat namun belum ada perlindungan hukumnya. Dalam aplikasi jual beli sering terjadi wanprestasi, khususnya dalam akad istishna'. Maka perlindungan hukum konsumen sangat penting untuk menjaga konsumen dari bahaya yang melanda pada konsumen berupa kerugian-kerugian yang dialami konsumen akibat wanprestasi dari pelaku usaha (pembuat barang).

## 2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan secara praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### a. Pembuat Barang

Pembuat barang mengetahui tentang perlindungan konsumen, supaya tidak melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan waktu penyelesaian barang yang dipesan atau tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

### b. Pemesan

Manfaat untuk pemesan barang yaitu dengan adanya pengetahuan tentang perlindungan konsumen, pemesan akan lebih nyaman dalam melakukan transaksi pemesanan karena hak-haknya terlindungi.

c. Masyarakat

Masyarakat mengetahui tentang perlindungan konsumen sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi masyarakat dapat menuntut haknya. Dengan adanya perlindungan konsumen tersebut diharapkan masyarakat lebih nyaman dalam suatu transaksi dan minimnya wanprestasi.

## E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang akan dijelaskan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, maka penulis akan memperjelas definisi dari masing-masing istilah tersebut, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

### 1. Akad Istishna'

Akad Istishna' adalah suatu akad pemesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan. Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>7</sup>

### 2. Industri Furniture

Furniture adalah salah satu perabotan rumah tangga yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Furniture biasanya

---

<sup>7</sup> Ahmad Luthfi, dkk, Penerapan Akad Istishna' Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia, Jurnal Al-Mizan, 4, 2, 2021.

terbuat dari produk kayu pilihan dengan tekstur dan warna yang menarik. Namun karena adanya substitusi-substitusi kayu, penggunaan produk kayu untuk furniture cenderung menurun. Dalam hal ini, barang yang dapat menggantikan kayu pengganti dengan manfaat yang sama yaitu seperti plastik, logam, rotan, kaca, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

### 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Penyedia produk konsumen bisa disebut dengan penjual dan pengguna produk konsumen tersebut bisa disebut dengan pembeli.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amiruddin, "Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Furniture, <https://ejournal.iaingawi.ac.id>, Diakses 25 April 2024.

<sup>9</sup> Melawati, "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli*", Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3, 1, Juli 2021.